

TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN SYARIAH TERHADAP KLAUSUL MENINGGAL DUNIA DALAM KONTRAK PEMBIAYAAN BANK SYARIAH

Neila Hifzhi Siregar
IAIN Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
E-mail: neilahifzhi@gmail.com

Abstract

This paper talks about how the Sharia treaty legal review of the death clause in Sharia Bank Financing Contract No. 13 / 236-3 / 056 PKS. This problem originated from the death of one of the parties but did not cancel the agreement made by both parties, but the bank (creditor) still carried out what was promised by asking the beneficiary of the customer to continue the agreement previously agreed by the customer (died). This is based on the contract of murabahah bil wakalah Number, 13 / 236-3 / 056 PKS between the Islamic Bank and the customer (member of the KPN cooperative). The above problems, if associated with the rules contained in Article 253 KHES, become irrelevant to what is expected. Because, indirectly it can lead to disputes between the heirs of customers (leaving the world) and the Bank. Based on the results of the study, the clause died in the Islamic bank financing agreement No. 13 / 236-3 / 056 PKS is more directed at the rule of theory of sharia treaty law which ends the contract due to death. Thus, the concept of the clause dies related to the meaning, and the Islamic Bank financing contract, which results in a lack of customer trust in the application of sharia principles. The rules regarding the death clause that were not previously explained in the contract of contract, and after being asked, there is an explanation of certain indicators in the death clause, this is not in accordance with the contract with an explanation from the Bank, whereas in sharia treaty law sees it in the contract, then not all contracts that end due to death, if using clause indicators die, it must be clearly stated in the contract agreement to be in accordance with the previous agreement.

Keyword: Legal Review, Sharia Agreement, Death, Sharia Bank

A. PENDAHULUAN

Secara faktual masyarakat Indonesia mayoritas memeluk agama Islam, maka berlaku pula hukum Islam yang menyangkut lapangan Ibadah dan muamalat. Dengan demikian, sangat penting di dalam mengetahui bagaimana

konsep perjanjian yang diatur dalam syariat Islam. Hal ini sejalan juga dengan adanya kewajiban bagi setiap umat Islam untuk menjalankan hukum Allah dengan sepenuhnya

(*kaffah*).¹ Perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Perjanjian inilah yang melahirkan perikatan sehingga inilah yang lebih tepat disebut dengan akad.

Akad diwujudkan dalam *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang harus sesuai dengan kehendak syariat. Artinya bahwa seluruh perikatan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak atau lebih baru dianggap sah apabila secara keseluruhan tidak bertentangan dengan syariat Islam.² Kewajiban memenuhi apa yang dijanjikan itulah yang disebut sebagai pemenuhan prestasi, sedangkan apabila salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya, maka itulah yang disebut wanprestasi.³

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila tidak dilaksanakannya perjanjian oleh salah satu pihak disebabkan oleh alasan eksternal, dalam hal pihak yang menunaikan prestasi meninggal dunia, maka secara tidak langsung perjanjian tersebut batal dengan

sendirinya karena isi kontrak mustahil untuk dilaksanakan. Hal tersebut didasarkan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 253, yang berbunyi: “*Akad mudharabah berakhir dengan sendirinya apabila pemilik modal atau mudhorib meninggal dunia, atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum*”. Sedangkan, praktek dalam perjanjian pembiayaan bank syariah, meninggalnya salah satu pihak tidak membatalkan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, melainkan bank (kreditur) tetap melaksanakan apa yang diperjanjikannya dengan meminta ahli waris dari nasabah tersebut untuk melanjutkan perjanjian yang disepakati sebelumnya oleh nasabah (meninggal dunia). Hal ini, didasarkan pada kontrak pembiayaan *murabahah bil wakalah* Nomor: 13/236-3/056 PKS antara Bank Syariah dan nasabah (anggota koperasi KPN Amal) di Sumatera Utara.

Permasalahan di atas, jika dikaitkan dengan aturan yang terkandung dalam Pasal 253 KHES sebagaimana yang penulis paparkan sebelumnya, menjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena, secara tidak langsung dapat menimbulkan perselisihan di antara pihak ahli waris dari nasabah (meninggal dunia) dan pihak bank. Oleh sebab itu, kajian mengenai

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia, Konsep Regulasi Dan Implementasi*, (Yogyakarta: IKAPI, 2010) hlm.2.

²*Ibid*, hlm. 23.

³ Ahmadi Miru, *Sistem Transaksi Syariah, Konsep Ganti Rugi Dalam Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: IKAPI, 2015), hlm. 85-86.

“Klausul Meninggal Dunia dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah” dirasa penting untuk mengetahui bagaimana konsep klausul meninggal dunia dalam kontrak pembiayaan Bank Syariah No. 13/236-3/056PKS dan bagaimana tinjauan hukum perjanjian syariah terhadap klausul meninggal dunia dalam kontrak pembiayaan Bank Syariah tersebut, mengingat permasalahan tersebut memungkinkan terjadinya perselisihan di antara para pihak yang mengadakan perjanjian.

B. Akad Dalam Pembiayaan Bank Syariah

Menurut hukum Islam perjanjian berasal dari kata *aqad* (عقد) yang secara etimologi berarti “menyimpulkan”.

جمع طرفي حبلين و يشدّ احدهما بالآخر حتى يتصلا فيصبا
كقطعة واحدة

Artinya: “mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda”.⁴

Dalam hukum Islam kontemporer digunakan istilah akad untuk menyebut perjanjian (*overeenkomst*) dan bahkan untuk menyebut kontrak (*contract*).⁵ Kontrak merupakan suatu perjanjian/ perikatan yang

sengaja dibuat secara tertulis sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan.⁶ Istilah kontrak ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contract*. Dalam bahasa Belanda disebut dengan *overeenkomst* (perjanjian).

Dengan demikian, maka bisa disimpulkan bahwa unsur-unsur yang tercantum dalam hukum kontrak adalah sebagai berikut: *Pertama*, Adanya kaidah hukum, *Kedua*, Subjek hukum, *Ketiga*, Adanya prestasi, *Keempat*, Kata sepakat, *Kelima*, Akibat hukum⁷

Akad adalah suatu sebab dari sebab-sebab yang ditetapkan *syara*” yang karenanya timbullah beberapa hukum.⁸ Agar suatu akad dipandang terjadi harus diperhatikan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Rukun adalah unsur yang mutlak harus ada dalam sesuatu hal, peristiwa atau tindakan.

Rukun juga merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan yang menentukan ada tidaknya sesuatu itu dan sah tidaknya perbuatan tersebut. Rukun mengenai perikatan atau akad dalam hukum Islam beraneka ragam di kalangan ahli fiqih. Di

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Mumalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyara'kah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*, cet. ke-5, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.44.

⁵Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 221.

⁶Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah*, Cet. 1 (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 79.

⁷*Ibid.*, hlm 5

⁸Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 34.

kalangan madzhab Hanafi berpendapat bahwa rukun akad hanyalah *sighat al-‘aqd* yaitu *ijab* dan *qabul*. Sedangkan kalangan selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun:⁹

Adapun rukun yang dimaksud adalah:

1. *‘Aqid* (pengakad); ialah orang yang berakad dan terlibat langsung dengan akad, misalnya: penjual dan pembeli.
2. *Ma’qud ‘alaih* (objek yang akan diakadkan) adalah sesuatu yang dijadikan obyek akad.
3. *Sighat* (pernyataan *ijab* dan *qabul*)¹⁰ *Ijab* dan *qabul* (*Sighat al-aqd*)

Sighat al-aqd adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa *ijab* dan *qabul*. *Ijaba* adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. *Qabul* adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Sedangkan *Ijab* dan *qabul* sendiri dapat dilakukan dengan empat, yaitu dengan cara lisan, tulisan, isyarat dan dengan cara perbuatan¹¹

Obyek akad harus ada ketika berlangsung akad. Berdasarkan syarat ini barang yang tidak ada ketika akad tidak sah

dijadikan obyek akad. Namun ada perbedaan pendapat tentang akad atas barang yang tidak tampak.

Dalam syari'ah, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara definisi, rukun adalah "suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu"¹² Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat dua orang atau lebih, berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak hak dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad.¹³

Dalam hal kaitannya dengan akibat hukum suatu akad, maka keberadaan rukun dan syarat merupakan hal prinsip yang menentukan keabsahan penyusunan kontrak syariah. Karenanya, tidak mungkin melakukan penyusunan kontrak berdasarkan prinsip syariah, namun ketentuan rukun dan syaratnya keluar dari konteks hukum yang dimaksud.¹⁴ Karena apabila telah memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syarat terbentuknya, dan syarat-syarat keabsahannya, maka suatu akad dinyatakan sah. Akan tetapi, meskipun

⁹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh islam Waadillatuhu*, cet IV (Darul Fikr: Gema Insani, 2007), hlm. 429-430

¹⁰Rachmat Syafe'i, *Hukum Perikatan...*, hlm. 45.

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat; Hukum Perdata Islam, ...*, hlm. 68-71.

¹² Abdul Azis Dahlan, *Perjanjian...*, hlm. 151

¹³ Hendi Suhendi, *Fiq Muamalah...*, hlm. 46

¹⁴ *Ibid.*

sudah sah, ada kemungkinan bahwa akibat-akibat hukum akad tersebut belum dapat dilaksanakan. Akad yang belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya itu, meskipun sudah sah, disebut akad *mauquf*.¹⁵ Atau dikatakan juga bahwa akad *maukuf* adalah akad yang tercipta secara sah tetapi ditanggihkan dan baru dapat menimbulkan akibat hukum tergantung kepada ratifikasi pihak yang berkepentingan.¹⁶ Dalam hal ini harus dilandasi juga dengan asas perjanjian (akad) dalam hukum Islam.

Sedangkan asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.¹⁷ Adapun asas-asas perjanjian dalam hukum Islam terbagi menjadi 8 yaitu:¹⁸ *Pertama*, Asas Ibadah (*mabda' al-Ibahah*), *Kedua*, Asas Kebebasan Beraqad (*mabda' huriyyah at-ta'auqud*). *Ketiga*, Asas Konsensualisme (*mabda' ar-radha'iyah*). *Keempat*, Asas Janji Mengikat. *Kelima*, Asas Keseimbangan (*mabda' at-tawazun fi al-mu'awadhah*). *Keenam*, Asas Kemaslahatan

(tidak memberatkan). *Ketujuh*, Asas Amanah. *Kedelapan*, Asas Keadilan. *Kesembilan*, Asas Personalia Akad (*mabda' syakhsiyyat al-'aqdu*).¹⁹

C. Pengertian Pembiayaan

Pengertian pembiayaan bank syari'ah menurut undang-undang No. 10/1998 tentang perbankan: pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁰

Kasmir mendefinisikan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²¹

Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ditentukan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (Pasal 1 Angka 25

¹⁵Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Ed. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 101.

¹⁶ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 46.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 70.

¹⁸Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah (studi tentang teori akad dalm fikih muamalat)*, cet. ke-2, (Jakarta: Raja grafindo persada, 2010), hlm. 83-92.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

²¹Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 92.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah) yaitu: “Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyara'kah*;
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna;
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh;
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil”.²²

D. Batasan, Ruang Lingkup, dan Jenis Pembiayaan

Pembiayaan mencakup seluruh segmen bisnis, kegiatan usaha yang produktif maupun konsumtif. Adapun jenis-jenis pembiayaan meliputi transaksi:²³

1. *Murabahah*, adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada

pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

2. *Salam*, adalah akad jual beli barang pesanan antara bank dan nasabah dengan spesifikasi, harga dan waktu penyerahan barang pesanan disepakati di awal akad serta pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Bank dapat melakukan salam paralel dengan syarat akad kedua terpisah dari akad pertama dan akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.
3. *Istishna'*, adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*). Jika bank melakukan transaksi *istishna'* untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah bank dapat melakukan *istishna'* lagi dengan pihak lain pada obyek yang sama, dengan syarat *istishna'* pertama tidak bergantung pada *istishna'* kedua.
4. *Mudharabah*, adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*malik, shahib al-mal*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

²²Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 25 tentang Perbankan Syariah.

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Bumiaksara, 2010), hlm. 87.

5. *Musyara'kah*, adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari asset perdagangan seperti barang-barang, properti dan sebagainya. Jika modal berbentuk asset, harus terlebih dahulu dinilai dengan uang tunai dan disepakati oleh para mitra.
6. *Ijarah*, adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
7. *Ijarah Wa Iqtina (Ijarah Muntahiyah Bittamlik)*, adalah akad sewa menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa, kepada penyewa, setelah selesai masa sewa.
8. *Qardh*, adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada bank pada waktu yang telah disepakati oleh bank dan nasabah.
9. *Rahn*, adalah menahan barang sebagai jaminan atas hutang.
10. *Kafalah*, adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (Bank) kepada pihak ketiga bahwa pihak kedua (nasabah) akan memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga.
11. *Hawalah*, adalah akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayarnya.
12. *Pengalihan Hutang*, adalah pengalihan transaksi non syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah.
13. *Lain-lain*, adalah produk-produk pembiayaan lainnya yang akan ditetapkan lebih lanjut berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Dari uraian mengenai pengertian pembiayaan dan produk pembiayaan ini dapat ditarik suatu garis yang membedakan kredit dengan pembiayaan dalam hal jenis transaksinya. Pembiayaan tidak menggunakan transaksi yang berupa utang piutang dengan konsekwensi bunga, akan tetapi menggunakan transaksi yang berupa sharing modal dengan sistem bagi hasil atau transaksi jual beli dengan margin keuntungan dan sewa serta fee untuk transaksi yang bersifat jasa.

E. Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan, prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan di bank-bank syari'ah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Secara umum prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C dan 7P, yaitu.²⁴

1. *Character* adalah keadaan watak/sifat dari nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.
2. *Capital* adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon *mudharib*. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon *mudharib* menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan.
3. *Capacity* adalah kemampuan yang dimiliki calon *mudharib* dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini

adalah untuk mengetahui/mengukur sampai sejauh mana calon *mudharib* mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.

4. *Collateral* adalah barang yang diserahkan *mudharib* sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban financial *mudharib* kepada bank. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.
5. *Condition of Economy* adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang memengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat memengaruhi kelancaran perusahaan calon *mudharib*.

F. Pengertian Meninggal dunia

Mati artinya maut, tenang, reda, terputus, atau meninggalkan kehidupan. Berpisahnya jiwa dari jasad. Mati dalam terminologi Islam ialah lawan dari hidup. Dalam al-quran, hidup (*al hayat*) memiliki dua pengertian yaitu hidup di dunia dan hidup di akhirat. Hidup di dunia yaitu bersatunya jasad

²⁴ Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 348-353.

dengan ruh atau jiwa. Adapun hidup di ahirat (mati) adalah bila jiwa telah berpisah dari jasad.²⁵

Jiwa dalam bahasa alquran disebut dengan nafs. Di samping berarti jiwa, nafs juga berarti darah. Maka dalam hal ini mati juga dapat di artikan dengan keringnya darah dari jasad. Dalam dunia kedokteran dikenal tiga jenis kematian, sebagai berikut: kematian otak (*brain death*), yaitu berhentinya fungsi otak, kematian klinis, yaitu berhentinya denyut jantung dan pernafasan. Dan kematian sel, yaitu proses kematian terakhir dari seluruh organ tubuh manusia. Dalam hal ini, yang disebut mati dalam ajaran Islam adalah mati secara klinis.

Pertanggungjawaban orang mati. Ulama fikih sepakat mengatakan bahwa dalam persoalan ke akhiratan, seseorang yang sudah mati tetap mempunyai hak dan tanggung jawab. Haknya di akhirat ialah menerima balasan kebajikannya selama di dunia dan ia juga harus mempertanggungjawabkan semua pelanggaran hukum yang dilakukannya secara sadar di masa hidupnya yang belum diampuni. Dalam persoalan keduniawian, orang yang sudah mati tidak mempunyai kecakapan atau kemampuan bertanggungjawab. Ia tidak lagi memiliki beban

taklif, sehingga semua bentuk ibadah, hukuman, dan sebagainya yang membutuhkan keaktifan Anggota tubuh menjadi gugur karena kematiannya.²⁶

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan harta benda, yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan keaktifan anggota tubuh, seperti utangnya kepada Allah swt atau manusia, tetap dapat dituntut dengan cara membayarnya dengan harta peninggalannya. dengan kata lain, seseorang yang sudah mati, menurut imam syafi'i, tidak bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya sewaktu hidup, sedangkan tindak perdatanya tetap harus dipertanggungjawabkan dengan diwakili oleh ahli warisnya Dan atau walinya. Misalnya seseorang yang ketika hidupnya membunuh orang lain dengan sengaja, dan kemudian ia wafat sebelum dijatuhi kisas menjadi (pembunuhan), maka hukuman qisas menjadi gugur dengan kematiannya, namun secara perdata ia tetap bertanggung jawab membayar diat yang diambil dari harta peninggalannya untuk diberikan kepada keluarga korban. Karena sanksi yang diakibatkan oleh pembunuhan sengaja adalah kisas atau diat. Sementara menurut Imama Hanafi dan Imam Malik, hukuman kisas dan diat telah gugur

²⁵ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet-1(Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 1533

²⁶*Ibid.*, hlm 1154

disebabkan kematiannya, karena pelaku pembunuhan wajib dikenakan kisas. Diate baru dapat dikenakan kepada pelaku pembunuhan apabila ada persetujuan dari pembunuh sendiri.

Dalam masalah utang-piutang kepada manusia, wali dan atau ahli waris wajib membayarnya dari harta peninggalan orang yang mati. Sementara utang kepada Allah SWT seperti zakat dan haji menurut Mazhab Syafii harus diutamakan pembayarannya dari utang kepada manusia. Adapun menurut Mazhab Hanafi, utang kepada Allah SWT sudah gugur dengan sendirinya disebabkan kematiannya, namun ahli warisnya bertanggung jawab membayarnya bila orang yang mati mewasiatkannya, maka utang kepada manusia harus diutamakan.

G. Konsep Klausul Meninggal Dunia di Bank Syariah No. 13/236-3/056PKS

Perjanjian kerjasama pembiayaan Bank Syariah ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal 18 Mei 2011 oleh antara pihak-pihak, yaitu Koperasi Pegawai Negeri berkedudukan di Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh ketua koperasi, sekretaris koperasi dan bendahara koperasi KPN, dengan PT Bank Syariah, berdasarkan surat direksi No. 13/003-KEP/DIR, tanggal 4 Januari 2011. Berdasarkan hal ini kedua belah pihak setuju dan sepakat

untuk menetapkan pokok-pokok kerjasama untuk penyaluran pembiayaan dengan menggunakan syarat-syarat dan ketentuan yang telah disepakati. Dalam hal ini KPN yang merekomendasikan karyawannya untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Bank dan Bank Syariah yang memberikan fasilitas pembiayaan dari bank dan akad pembiayaan dibuat antara bank dan nasabah dasarnya, aturan mengenai klausul meninggal dunia yang ada di Bank Syariah, pada prakteknya pihak bank dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah sudah terlebih dahulu diasuransikan. Sehingga, jika salah satu pihak mengalami keadaan seperti meninggal dunia dan pihak tersebut tidak memungkinkan lagi untuk memenuhi prestasinya.²⁷

Akad perjanjian pembiayaan yang telah dibuat oleh nasabah dan Bank Syariah, klausul meninggal dunia yang ada pada pasal 9 ayat 4 tentang jaminan yang secara garis besar apabila karena suatu hal nasabah tidak lagi menjadi karyawan Instansi atau hubungan kerjanya terputus pada Instansi baik atas permintaan sendiri maupun karena diberhentikan atau meninggal dunia, maka bank akan memperoleh terlebih dahulu hak-hak yang timbul atas dana-dana yang mungkin diterima oleh nasabah guna pembayaran kewajiban nasabah pada bank,

²⁷Dokumen Bank Syariah tentang perjanjian kerjasama pembiayaan

termasuk tetapi tidak terbatas pada tunjangan hari tua, gaji terakhir, pesangon, dana koperasi, jamsostek atau kompensasi dan sumber-sumber dana lain, hingga jumlah yang mencukupi untuk membayar kewajiban nasabah pada Bank.²⁸

Menurut penulis dalam akad tersebut jelas bahwa keadaan meninggal dunia dicakup dalam pasal jaminan, karena dalam akad tersebut setiap keadaan meninggal dunia sudah ada jaminan, dan nasabah membayar premi tiap bulan dengan kesepakatan kepada Bank tersebut.

Penjelasan tentang pertanyaan KPN kepada pihak Bank Syariah terkait pembiayaan pegawai melalui koperasi No. 16/1850-3/056. Di dalam hal ini adanya penjelasan konsep klausul meninggal dunia dengan indikator-indikator tertentu yang tidak ada sebelumnya di akad pembiayaan pada No.13/236-3/056PKS

1. Penjelasan tentang asuransi pembiayaan

Bank Syariah mewajibkan nasabah untuk mengcover dirinya dengan asuransi jiwa/pembiayaan kepada Perusahaan asuransi rekanan Bank Syariah dengan tujuan untuk berjaga-jaga/ memitigasi risiko jika nasabah meninggal dunia/PHK. Adapun penerima manfaat dari hasil klaim asuransi tersebut adalah bank, dimana hasil klaim yang diperoleh nantinya dari perusahaan asuransi akan

digunakan bank untuk melunasi sisa utang nasabah

Namun demikian, pada saat nasabah meninggal dunia/PHK, perusahaan asuransi tidak serta merta/otomatis membayar hasil klaim yang diajukan (outstanding pokok pembiayaan), melainkan terlebih dahulu melakukan proses investigasi baik kelengkapan administrasi pengajuan klaim, kebenaran data, penyebab kematian/PHK dsb. Adalah hak perusahaan asuransi untuk membayar seluruh/sebagiannya atau tidak kepada penerima manfaat, sesuai dengan hasil investigasi perusahaan asuransi dilapangan. Sebagai ilustrasi sbb;

- a) Nasabah A meninggal dunia karena bunuh diri. Perusahaan asuransi tidak akan membayar klaim asuransi disebabkan meninggal dunia tidak termasuk risiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi;
- b) Nasabah B tidak mengisi data aplikasi secara jujur, misalkan pernah menderita penyakit diabetes dan dirawat di rumah sakit, namun tidak disampaikan pada saat pengisian aplikasi. Hal ini juga berpotensi perusahaan asuransi menolak pembayaran klaim tersebut;
- c) Nasabah C pernah menunggak pembayaran angsuran, hal ini berpotensi klaim yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi lebih

²⁸*Ibid.*,

kecil dari sisa outstanding pokok pembiayaan karena perusahaan asuransi selalu menghitung jumlah sisa pokok pembiayaan dengan asumsi nasabah lancar dalam membayar angsuran.

2. Penjelasan tentang indikator meninggal secara normal

Pada umumnya perusahaan asuransi yang menentukan beberapa indikator yang dapat di klaim dan yang membatalkan klaim. Yang dapat membatalkan klaim antara lain:

- a) Meninggal dunia karena bunuh diri
- b) Meninggal dunia karena pemakaian narkoba dan sejenisnya
- c) Meninggal dunia di sebabkan beberapa penyakit kronis seperti jantung akut, kanker, gula akut dan sebagainya
- d) Penyampaian informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya (memanipulasi data)
- e) Adanya perbedaan data saat pengajuan dan saat klaim

3. Penjelasan tentang polis asuransi pembiayaan

Penerima manfaat dari asuransi pembiayaan/jiwa adalah bank dimana jika klaim dibayarkan oleh perusahaan asuransi, maka bank akan menggunakan hasil klaim tersebut guna melunasi sisa hutang nasabah di bank. Polis asuransi dipegang oleh penerima manfaat asuransi bukan tertanggung (nasabah). Pengajuan klaim dilakukan oleh bank atas

nama tertanggung kepada perusahaan asuransi. Kewajiban nasabah/ tertanggung adalah menyiapkan dan menyampaikan segala dokumen yang diperlukan untuk klaim serta memberitahukan segera kejadian meninggal/PHK kepada Bank. Penyampaian melewati batas waktu klaim berpotensi menyebabkan klaim tidak dibayar. Jika karena persoalan-persoalan tersebut di atas klaim tidak dibayar. Jika karena persoalan-persoalan tersebut di atas klaim tidak dibayarkan oleh perusahaan asuransi, maka tetap menjadi kewajiban nasabah/ahli waris nasabah untuk melunasi hutangnya di bank.

Jadi dalam hal ini adapun permasalahan yang muncul tentang klausul meninggal dunia diawali dengan permasalahan pasal 4 ayat 4 tentang atas fasilitas yang diterima oleh Nasabah dikenakan

- a) Biaya administrasi 1% minimal Rp. 100.000;
- b) Biaya asuransi pembiayaan/penjaminan pembiayaan (termasuk asuransi jiwa);
- c) Biaya premi asuransi (asuransi kebakaran apabila jaminan rumah dan asuransi kendaraan bila jaminan mobil).

Seluruh biaya-biaya tersebut dibayar di muka, dalam hal ini adanya penjaminan tentang

biaya asuransi jiwa dan adanya premi asuransi
29

Dan permasalahan kedua yang menyangkut kalusul meninggal dunia terdapat pada pasal 9 ayat 4 yaitu, Apabila karena suatu hal nasabah tidak lagi menjadi karyawan Instansi atau hubungan kerjanya terputus pada Instansi baik atas permintaan sendiri maupun karena diberhentikan atau *meninggal dunia*, maka bank akan memperoleh terlebih dahulu hak-hak yang timbul atas dana-dana yang mungkin diterima oleh nasabah guna pembayaran kewajiban nasabah pada bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada tunjangan hari tua, gaji terakhir, pesangon, dana koperasi, jamsosstek atau kompensasi dan sumber-sumber dana lain, hingga jumlah yang mencukupi untuk membayar kewajiban nasabah pada Bank.

Kedua pasal ini menyatakan tentang asuransi jiwa dan adanya hubungan kerja terputus apabila ada meninggal dunia dan tidak dijelaskan lagi apa-apa saja indikator meninggal dunia tersebut, yang dicantumkan hanya kalimat meninggal dunia. Sementara setelah ditanyakan oleh pihak Koperasi KPN³⁰ bahwa klausul meninggal dunia tersebut banyak indikator nya yaitu:

- 1) Meninggal dunia karena bunuh diri
- 2) Meninggal dunia karena pemakaian narkoba dan sejenisnya
- 3) Meninggal dunia di sebabkan beberapa penyakit kronis seperti jantung akut, kanker, gula akut dan sebagainya
- 4) Penyampaian informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya (memanipulasi data)
- 5) Adanya perbedaan data saat pengajuan dan saat klaim

Pada umumnya perusahaan asuransi yang menentukan beberapa indikator yang dapat di klaim dan yang membatalkan klaim. Yang dapat membatalkan klaim antara lain:

- a. Meninggal dunia karena bunuh diri;
- b. Meninggal dunia karena pemakaian narkoba dan sejenisnya;
- c. Meninggal dunia di sebabkan beberapa penyakit kronis seperti jantung akut, kanker, gula akut dan sebagainya;
- d. Penyampaian informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya (memanipulasi data);
- e. Adanya perbedaan data saat pengajuan dan saat klaim.

Jadi dalam hal ini tidak sesuai antara akad perjanjian yang sudah ada dengan jawaban

²⁹Dokumen Bank Syariah tentang surat penegasan persetujuan pembiayaan koperasi pegawai negeri

³⁰Wawancara dengan Bapak R, Ketua Koperasi KPN 10 Desember 2016

permasalahan klausul meninggal dunia. Dalam akad dicantumkan anya meninggal dunia namun setelah ditanyakan tentang asuransi meninggal dunia maka pihak Bank Syariah dengan perusahaan asuransi tersebut membuat indikator-indikator tentang meninggal dunia. Maka dalam hal tersebut tidak seharusnya terjadi karena pihak nasabah hanya mengetahui meninggal dunia dibayar sisa klaim utang oleh pihak asuransi yang telah disetujui dengan pihak Bank Syariah.

Seharusnya kepada nasabah, pihak Bank Syariah dan pihak asuransi yang telah disepakati, dijelaskan apa yang ada di akad itu dijelaskan serinci mungkin dan jangan ada ketika Akad sudah di laksanakan ketika ditanyakan kemudian beda atas akad yang sudah dilaksanakan agar tidak terjalin perselisihan dan para nasabah akhirnya lebih memilih pindah ataupun *takeover*. Dan akhirnya lebih memilih bank konvensional daripada Bank Syariah karena tidak sesuai akad dengan jawaban ataupun penjelasan.

H. Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Klausul Meninggal Dunia

Klausul meninggal dunia tinjauan hukum perjanjian syariah merupakan salah satu akad

yang mengakhiri suatu perjanjian. Yang dimaksud dengan terminasi akad adalah tindakan mengakhiri perjanjian yang telah tercipta sebelum dilaksanakan atau sebelum selesai pelaksanaannya.³¹ Terminasi dalam kamus ilmiah kontemporer diartikan dengan pembatasan, pengakhiran.³² Terminasi akad di sini dibedakan dengan berakhirnya akad di mana jika berakhirnya akad berarti telah selesainya pelaksanaan akad karena para pihak telah memenuhi segala perikatan yang timbul dari akad tersebut sehingga akad telah mewujudkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak.³³ Sedangkan terminasi akad adalah berakhirnya akad karena di *fasakh* (diputus) oleh para pihak dalam arti akad tidak dilaksanakan karena suatu atau lain sebab.

Istilah yang digunakan oleh ahli-ahli hukum Islam untuk pemutusan akad ini adalah *fasakh*. Hanya saja kata *fasakh* terkadang digunakan untuk menyebut berbagai bentuk pemutusan akad, dan kadang-kadang dibatasi untuk menyebut beberapa bentuk pemutusan akad saja.

Dalam buku Prof. Syamsul Anwar, terminasi akad meliputi empat hal, sebagai berikut :³⁴

³¹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah ...* hlm. 340

³²Burhani MS, *Referensi Ilmiah-Politik Kamus Ilmiah Populer Edisi Millenium* (Jombang: Lintas Media, tt), hlm. 649.

³³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia ...* hlm. 37.

³⁴ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah Panduan Teknis Pembuatan*

1. Terminasi akad karena *al-iqalah*, yaitu terjadinya *fasakh* akad karena adanya kesepakatan kedua belah pihak.³⁵ Mayoritas ahli hukum Islam pra modern berpendapat bahwa urbun tidak sah menurut hukum Islam. Di lain pihak, mazhab Hanbali termasuk Imam Ahmad sendiri memandang urbun sebagai sesuatu yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ahli-ahli hukum kontemporer mengambil pandangan fuqaha Hanbali dan menerima urbun.
2. Terminasi akad karena mustahil dilaksanakan Apabila tidak dilaksanakannya perikatan oleh salah satu pihak, maka dengan sendirinya akad batal tanpa adanya putusan hakim karena akad mustahil untuk dilaksanakannya. Sebagai contoh akad jual beli, apabila barang musnah ditangan penjual sesudah akad sebelum diserahkan kepada pembeli, maka akad putus dengan sendirinya. Apabila telah terlanjur meminta harga pembelian dari pembeli, maka ia wajib mengembalikan harga tersebut kepada pembeli.
3. Terminasi akad karena salah satu pihak menolak melaksanakannya Sebagai contoh seseorang yang membawa mobilnya ke bengkel untuk diperbaiki, kewajiban kepada

pemilik barang untuk membayar biaya perbaikan jika telah diperbaiki. Selama pemilik barang belum membayarnya maka bengkel dapat menahan barang tersebut sampai pemilik melunasinya. Seperti dijelaskan diawal, bahwa terminasi akad dan berakhirnya suatu akad itu berbeda. Suatu akad dipandang berakhir apabila telah mencapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. *Fasakh* terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut³⁶

- a) Jika ada kelancangan dan bukti penghianatan (penipuan), apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan telah pula ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan penghianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak yang lainnya.
- b) Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh

Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 33.

³⁵Qamarul Huda, M.Ag, *Fiqih Muamalah*, Cet. 1 (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 43.

³⁶Gemala Dewi, Wirnyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Ed. 1, Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 91-92.

- pihakpihak yang bersangkutan. Misalnya, dalam *khiyar* pembayaran, penjual mengatakan, bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal. Apabila pembeli dalam waktu yang ditentukan itu membayar, akad berlangsung. Akan tetapi apabila ia tidak membayar, akad menjadi rusak (batal).
- c) Karena habis waktunya, seperti akad dalam sewa menyewa berjangka waktu tertentu. Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu (mempunyai jangka waktu yang terbatas), maka apabila telah sampai kepada waktu yang telah diperjanjikan, secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan hukum lain) batallah perjanjian yang telah diadakan para pihak. Dasar hukum tentang hal ini dapat dilihat dalam ketentuan hukum. Terlihat bahwa kewajiban untuk memenuhi perjanjian itu hanya sampai batas waktu yang telah diperjanjikan, dengan demikian setelah berlalunya waktu yang diperjanjikan maka perjanjian itu batal dengan sendirinya.³⁷
- d) Salah satu pihak menyimpang dari apa yang diperjanjikan Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Pembolehan untuk membatalkan perjanjian oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan dalam hal ini terkandung pengertian bahwa apabila salah satu pihak tidak berlaku lurus, maka pihak yang lain boleh membatalkan perjanjian yang telah disepakati".³⁸
- e) Wafatnya salah satu pihak yang berakad. Mengenai wafatnya atau kematian ini, terdapat perbedaan pendapat di antara para fukaha mengenai masalah apakah kematian pihak-pihak yang melakukan akad mengakibatkan berakhirnya akad. Sejalan dengan perbedaan pendapat mereka apakah hak yang ditimbulkan oleh akad itu dapat diwariskan atau tidak. Demikian pula adanya perbedaan pendapat tentang bagaimana terjadinya akad -akad tertentu serta sifat (watak) masing-masing.

³⁷ Chairumman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam ...* hlm. 4.

³⁸ Chairumman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam ...* hlm. 6.

Ulama fikih menyatakan, bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad diantaranya adalah akad sewamenyewa, *rahn*, *kafalah*, *syirkah* (perserikatan dagang), *al-wakalah*, dan *muzarah*.³⁹

Dalam akad sewa-menyewa yang merupakan akad yang mengikat secara pasti dua belah pihak itu, kematian salah satu pihak, penyewa atau yang menyewakan, menurut pendapat ulama-ulama mazhab Hanafi mengakibatkan berakhirnya akad. Namun, menurut pendapat ulama-ulama madzhab Syafi'i tidak.

Ulama-ulama Hanafiah berpendapat, bahwa objek sewa menyewa adalah manfaat barang sewa yang terjadinya sedikit-sedikit sejalan dengan waktu yang dilalui. Manfaat barang yang ada setelah meninggalnya pemilik bukan lagi menjadi haknya sehingga akad tidak berlaku lagi terhadapnya. Berbeda dengan ulama-ulama Hanafiah, ulama-ulama Syafi'iyah memandang manfaat barang sewa semuanya telah ada ketika akad diadakan, tidak terjadi sedikit-sedikit, sehingga kematian salah satu pihak tidak membatalkan akad.

Dalam akad gadai, kematian pihak pemegang gadai tidak mengakibatkan

berakhirnya akad, tetapi dilanjutkan oleh ahli warisnya, guna menjamin hak atas piutang. Apabila yang meninggal adalah pihak yang berutang, dan ahli warisnya masih kecil-kecil (anak-anak), barang gadai dijual untuk melunasi utang. Akan tetapi, apabila ahli warisnya sudah besar-besar (dewasa), mereka mengganti kedudukan yang mewariskan, dan berkewajiban untuk menyelesaikan akad gadai dengan melunasi utang.

Dalam akad persekutuan, karena akad itu tidak mengikat secara pasti kedua belah pihak, kematian salah satu anggotanya mengakibatkan berakhirnya akad. Demikian pula dalam akad perwakilan.⁴⁰

Berakhirnya akad karena dua hal, yang pertama akad berakhir apabila telah tercapai tujuannya, misalnya dalam jual beli akad berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Kedua akad berakhir apabila terjadi *fasakh* atau berakhir waktunya. *Fasakh* terjadi karena sebab-sebab sebagai berikut:⁴¹

1. *Difasakh* karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan *syara'*, seperti yang disebutkan dalam akad rusak; misalnya jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.

³⁹Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah)*, hlm. 33.

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹*Ibid.*, hlm. 154.

2. Karena adanya khiyar; baik khiyar rukyat, cacat, syarat, atau majlis.
3. Karena salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan, *fasakh* cara ini disebut *iqalah*.
4. Karena kewajiban yang ditimbulkan oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan.
5. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangkawaktu tertentu.

Suatu perjanjian pada umumnya berakhir apabila tujuan perjanjian tersebut telah tercapai. Masing-masing pihak telah saling memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan sebagaimana yang mereka kehendaki dalam mengadakan perjanjian tersebut. Mengenai berakhirnya suatu perjanjian dapat terjadi karena :

- a. Ditentukan oleh undang-undang mengenai batas berlakunya;
- b. Ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian;
- c. Para pihak atau undang-undang menentukan terjadinya suatu peristiwa tertentu maka perjanjian akan hapus, misalnya dengan meninggalnya salah satu pihak dalam perjanjian menyebabkan pemberian kuasa berakhir;
- d. Pernyataan penghentian persetujuan oleh para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan, pernyataan berakhirnya suatu

perjanjian harus ada pada perjanjian yang sifatnya sementara, misalnya perjanjian sewa menyewa;

- e. Berakhirnya suatu perjanjian karena putusan hakim;
- f. Berakhirnya suatu perjanjian karena tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- g. Dengan persetujuan para pihak

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya.

Fasakh terjadi disebabkan sebagai berikut :

- a) Di-*fasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan *syara'*'' seperti yang disebutkan dalam akad rusak, misalnya jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan;
- b) Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, cacat, syarat atau mejelis;
- c) Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*;
- d) Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan;
- e) Karena habis waktunya seperti dalam akad sewa menyewa;

- f) Karena tidak dapat izin pihak berwenang;
- g) Karena kematian.⁴²

Menurut Gemala Dewi kematian ini, terdapat perbedaan pendapat di antara para fukaha mengenai masalah apakah kematian pihak-pihak yang melakukan akad mengakibatkan berakhirnya akad. Sejalan dengan perbedaan pendapat mereka apakah hak yang ditimbulkan oleh akad itu dapat diwariskan atau tidak. Demikian pula adanya perbedaan tentang bagaimana terjadinya akad-akad tertentu serta sifat (watak) masing-masing.

Dalam akad sewa menyewa yang merupakan akad yang mengikat secara pasti dua belah pihak itu, kematian salah satu pihak, penyewa atau yang menyewakan, menurut pendapat ulama-ulama mazhab Hanafi mengakibatkan berakhirnya akad. Namun, menurut pendapat ulama-ulama mazhab Syafi'i, tidak. Ulama-ulama mazhab Hanafiah berpendapat, bahwa objek sewa menyewa adalah manfaat barang sewa yang terjadinya sedikit-sedikit sejalan dengan waktu yang dilalui. Manfaat barang yang ada setelah meninggalnya pemilik bukan lagi menjadi haknya sehingga akad tidak berlaku lagi terhadapnya. Berbeda dengan ulama-ulama

Hanafiah, ulama-ulama Syafi'iah memandang manfaat barang sewa semuanaya telah ada ketika akad diadakan, tidak terjadi sedikit-sedikit, sehingga kematian salah satu pihak tidak membatalkan akad.

Akad gadai, kematian pihak pemegang gadai tidak mengakibatkan berakhirnya akad, tetapi dilanjutkan oleh ahli warisnya, guna menjamin hak atas piutang. Apabila yang meninggal adalah pihak yang berutang, dan ahli warisnya masih kecil-kecil (anak-anak), barang gadai dijual untuk melunasi utang. Akan tetapi, apabila ahli warisnya sudah besar-besar (dewasa), mereka mengganti kedudukan yang mewariskan, dan berkewajiban untuk menyelesaikan akad gadai dengan melunasi utang.

Dalam akad persekutuan, karena akad itu tidak mengikat secara pasti kedua belah pihak, kematian salah satu anggotanya mengakibatkan berakhirnya akad. Demikian pula dalam akad perwakilan, jadi apakah kematian salah satu pihak yang mengadakan akad mengakibatkan berakhirnya akad atau tidak, pada umumnya dapat disimpulkan, bahwa apabila akad menyangkut hak-hak perorangan, bukan hak-hak kebendaan, kematian salah satu pihak mengakibatkan berakhirnya akad, seperti

⁴² Mas'adi Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 114-117.

perwalian, perwakilan, dan sebagainya. Apabila akad menyangkut hak-hak kebendaan, terdapat berbagai macam ketentuan, bergantung kepada bentuk dan sifat akad yang diadakan. Hal ini akan diketahui dalam pembahasan tentang akad-akad tertentu.⁴³

Buku Abdullah Jayadi dalam konteks hukum Islam, perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan berakhir jika dipenuhi tiga hal sebagai berikut:

1. Berakhirnya masa berlaku perjanjian/ akad.
Biasanya dalam sebuah perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu maka secara otomatis perjanjian akan berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak.
2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad.
Hal ini biasanya terjadi jika ada salah satu pihak yang melanggar ketentuan perjanjian, atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan bisa menyangkut objek perjanjian, maupun mengenai orangnya
3. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

⁴³ Gemala dewi dan Wirnyaningsih, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2006), hlm 93-94

⁴⁴ Abdullah Jayadi, *Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: mitrapustaka, 2011), hlm. 23.

Hal ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu, yang membutuhkan adanya kompetensi khas. Sedangkan jika perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu, katakanlah dalam bentuk uang/ barang maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya. Sebagai contohnya ketika orang yang membuat perjanjian pinjam uang, kemudian meninggal maka kewajiban untuk mengembalikan hutang menjadi kewajiban ahli waris⁴⁴ Menurut Oni Sahroni Dan Hasanudin berakhirnya akad dengan infisakh⁴⁵ yaitu ada empat:

- a) Selesai masa kontrak yaitu akad berakhir dengan berakhirnya masa kontrak, seperti *ijarah, rahn, dan kafalah*.
- b) Kontrak tidak mungkin dilanjutkan yaitu kontrak berakhir ketika akad tidak mungkin lagi dilanjutkan, seperti objek.
- c) Akad yang fasid
- d) Pelaku akad meninggal

Akad berakhir dengan meninggalnya pelaku akad. Jika meninggal salah satu pihak-pihak akad, maka akad itu dengan sendirinya

⁴⁵ Yakni putus dengan sendirinya (dinyatakan putus, putus demi hukum). Sebuah kontrak dinyatakan putus apabila isi kontrak tidak mungkin dapat dilaksanakan disebabkan force majeure.

berakhir. Adapun kontrak yang termasuk adalah:

- 1) Kontrak sewa menyewa (ijarah). menurut Hanafiyah, kontrak ijarah berakhir disebabkan kematian salah satu pihak, namun tidak berakhir menurut mazhab yang lain
- 2) Kontrak rahn dan kafalah. Kedua kontrak ini adalah bentuk kontrak yang hanya mengikat satu pihak kreditor dan makful lah

Jika pemberi gadai meninggal, kontrak menjadi berakhir dan barang gadaian dijual (oleh penhampu) untuk membayar utangnya apabila ahli waris masih dibawah umur. Akan tetapi jika ahli warisnya orang dewasa, mereka bisa membayarkan utang pewaris pemberi gadai guna menyelamatkan barang gadaian.

Dalam kontrak kafalah, kontrak tidak berakhir disebabkan kematian debitur. Kontrak baru berakhir dengan pembayaran utang kepada kreditor atau pemebebasan utang. Jika kafil pemberi garansi meninggal dunia, utang yang digaransinya dibayar dari harta peninggalannya.⁴⁶

Mengenai berakhirnya suatu akad, para ulama *fiqh* menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:⁴⁷

- a) Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu;
- b) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat;
- c) Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika; (a) jual beli itu *fasad*, seperti terdapatnya unsur-unsur tipuan salah satu rukunnya atau syarat-syaratnya tidak terpenuhi; (b) berlakunya syarat, *khiyar aib*, atau *khiyar rukyah*; (c) akad tersebut tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak; (d) tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
- d) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini, para ulama *fiqh* menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya seseorang atau salah satu pihak yang melangsungkan akad, diantaranya akad sewa-menyewa, *ar-rahn*, *al-kafalah*, *asy-syirkah*, *al-wakalah*, dan *al-muzara'ah*. Akad juga akan berakhir tergantung pada persetujuan lain, apabila tidak mendapat

⁴⁶ Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 190-191.

⁴⁷ H.M. Hasballah Thaib, *Hukum Aqad (Kontrak) alam Fiqih Islam dan Praktek di Bank Sistem Syariah*, Konsentrasi Hukum Islam, Program Pasca Sarjana USU, Medan, 2005, hal. 19-20.

persetujuan dari pemilik modal. Suatu akad berakhir apabila tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akta gadai dan pertanggungan (*kafalah*), akad dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar. Kecuali telah tercapainya tujuan, akad dipandang berakhir juga apabila terjadi *fasakh* atau telah berakhir waktunya. *Fasakh* terjadi dengan sebab-sebab:⁴⁸

- 1) Di *fasakh* karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan *syara'*, seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
- 2) Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, cacat, syarat atau majelis.
- 3) Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja

dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*.

- 4) Karena adanya kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak terpenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan. Misalnya dalam *khiyar pembayaran* (*khiyar naqd*) penjual menyatakan bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan tempo seminggu harganya tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal. Apabila pembeli dalam waktu yang ditentukan itu membayar, akad berlangsung. Akan tetapi apabila ia tidak membayar akad menjadi rusak (batal).
- 5) Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa-menyewa berjangka waktu dan tidak dapat diperpanjang.

Dalam buku Ahmad Wardi Muslich mengemukakan bahwa berakhirnya akad karena kematian tergolong dalam akad sebagai berikut:⁴⁹

1. Ijarah (sewa-menyewa)

Menurut kalangan Hanafiyyah, akad *ijarah*, akan berakhir dengan meninggalnya salah seorang pengakad, meskipun ia

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 20-21.

⁴⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 89.

merupakan akad yang bersifat *lazim* untuk kedua pihak. Dengan kata lain, akad ini akan terbatalan dengan sendirinya dengan kematian. Mengingat kalangan selain Hanafiyyah, *ijarah* tidak akan berakhir atau terbatalan dengan meninggalnya salah seorang pengakad. Faktor munculnya perbedaan pendapat ini berangkat dari penggambaran tentang cara terjadi atau sahnya *ijarah*. Menurut Hanafiyyah *ijarah* terjadi pada manfaat atau jasa sesuai dengan kemunculannya sedikit demi sedikit. Maksudnya, seorang penyewa memiliki manfaat dari barang yang disewakan secara berangsur-angsur seiring dengan berjalannya waktu. Maka, manfaat yang muncul atau ada setelah meninggalnya pemilik bukanlah manfaat yang menjadi milik si penyewa, sehingga akad tidak sah berlaku untuknya. Menurut kalangan selain Hanafiyyah, manfaat dianggap seolah-olah ada pada saat akad dilakukan dan penyewa memiliki manfaat dari barang yang disewakan secara sekaligus dengan kepemilikan yang bersifat *lazim*. Ini berarti ia bisa diwariskan sebagaimana diwariskannya barang yang dijual. Jadi, *ijarah* sama dengan jual beli yang tidak batal dengan meninggalnya salah seorang pengakad. Pendapat terakhir inilah yang

dipakai oleh Undang-undang madani Suriah⁵⁰

2. Rahn dan Kafalah

Kedua akad ini termasuk akad yang *lazim* dari satu pihak yaitu pihak yang memiliki piutang (da'in) yang meminta jaminan atau pihak yang meminta adanya *kafalah* (*makfullah*). Maka apabila rahin (pihak yang memberikan jaminan) meninggal, barang yang menjadi jaminan mesti dijual dengan oerantaraan *washi*-nya dan utangnya akan dilunasi dari hasil penjualan barang jaminan tersebut jika ahli warisnya masih kecil-kecil. Jika mereka sudah besar maka mereka akan mewarisi harta si mayat dan mereka berkewajiban untuk membebaskan barang jaminan dengan melunasi utangnya. Adapun kafalah, seandainya kafalah itu bersifat kafalah utang maka ia tidak berakhir dengan meninggalnya madin (pihak yang berutang). Ia hanya akan berakhir dengan salah satu dari dua hal: melunasi utang kepada da'in atau adanya *ibra'* (pembebasan) dari utang. Apabila si kafil meninggal, utang diambil dari harta warisannya. Jika kafalah itu bersifat kafalah jiwa, ia akan berakhir dengan meninggalnya pihak utama yaitu pihak yang dijamin (makful) dan juga dengan meninggalnya kafil karena tidak bisa lagi menghadirkan

⁵⁰*Ibid.*,

sesuatu yang dijamin (makfu 'anhu) dengan meninggalnya salah seorang dari kedua orang tersebut.

3. Syirkah dan Wakalah

Dua akad ini termasuk akad yang bersifat *ghair lazim* dari kedua pihak, dan kedua akad ini berakhir dengan kematian. Syirkah akan langsung terbatal dengan meninggalnya salah seorang dari dua *syarik*, baik pihak kedua mengetahui ia meninggal maupun tidak. Begitu juga dengan meninggalnya wakil atau muwakki, baik salah satu pihak mengetahui meninggalnya pihak kedua maupun tidak.

4. Muzaraah dan Musaqah

Kedua akad ini termasuk akad yang bersifat *gharar lazim* dari kedua pihak. Abu Hanifah tidak membolehkan kedua akad ini. Kalangan Syafiiyah membolehkan musaqah. Kalangan Malikiyah membolehkan keduanya dengan beberapa syarat, di antaranya ada persamaan dalam sisi keuntungan antara pemilik dan pekerja. Kalangan Hanabilah dan kedua sahabat Abu Hanifah membolehkan keduanya secara mutlak. Berdasarkan pendapat ini, maka kedua akad tersebut akan langsung terbatal dengan meninggalnya pemilik tanah atau pekerja, baik sebelum kerja dan

penanaman maupun setelahnya, baik tanaman atau buah tersebut sudah tiba saatnya untuk dipanen maupun belum.

Akan tetapi, apabila pemilik tanah meninggal sebelum tanaman bisa dipanen maka tanah dibiarkan berada ditangan muzari (pengelola) sampai waktu panen tiba untuk mempertimbangkan kemaslahatan kedua belah pihak. Apabila pengelola meninggal maka ahli warisnya berhak untuk meneruskan pekerjaan sampai panen tiba⁵¹

Dari beberapa pendapat yang sudah dikemukakan diatas terhadap berakhirnya suatu akad ataupun berakhirnya suatu perjanjian salah satunya adalah karena kematian ataupun meninggal dunia. Akan tetapi banyak perbedaan yang didapat didalam kalangan ulama terhadap jenis-jenis kad yang digunakan. Dan akad-akad tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya seseorang. Dan akad-akad yang berakhir perjanjian jika terjadi kematian diantaranya akad sewa-menyewa, *ar-rahn*, *al-kafalah*, *asy-syirkah*, *al-wakalah*, dan *al-muzara'ah*.

Dengan demikian klausul meninggal dunia merupakan akad yang memutuskan suatu perjanjian tetapi dilihat juga dari segi akad yang dilakukan. Dalam Akad No.

⁵¹*Ibid.*,

13/236-3/056PKS bahwasanya akad yang dipakai adalah akad *musyara'kah* dan akad *musyara'kah* ini apabila salah satu meninggal dunia maka berakhirlah suatu perjanjian. Tetapi didalam kontrak pembiayaan syariah No. 13/236-3/056PKS tidak ada dipermasalahkan tentang akad, yang menjadi masalah dam Bank Syariah didalam Akad pembiayaannya pasal 9 ayat 4 menyatakan bahwa meninggal dunia merupakan salah satu berakhirnya perjanjaintidak dikhususkan dalam hal meninggal dunia , dan dengan penjelasan dari pasal 9 ayat 4 tersebut Bank Syariah menjelaskan bahwa tentang akad meninggal dunia Bank Syariah dengan penentuan pihak Asuransi yang menghususkan keadaan seseorang yang telah meninggal dunia dengan indikator-indikator sebagaimana yang sesuai dengan jawaban dari akad tersebut.

Dalam hal ini tidak sesuai antara akad dengan jawaban surat. Didalam akad tidak ada dicantumkan masalah pengkhususan indikator keadaan meninggal dunia tetapi didalam jawaban surat akad dikhususkan pencantuman meninggal dunia. Dan dapat dianalisis bahwasanya kalusul meninggal dunia ditinjau dari hukum perjanjian syariah merupakan salah satu berakhirnya suatu akad, dan dalam hal ini

Bank Syariah dengan pihak asuransi membuat peraturan baru dengan mengkhususkan pencantuman kalusul meninggal dunia dengan indikator-indikator meninggal secara normal:

- a) Meninggal dunia karena bunuh diri
- b) Meninggal dunia karena pemakaian narkoba dan sejenisnya
- c) Meninggal dunia di sebabkan beberapa penyakit kronis seperti jantung akut, kanker, gula akut dan sebagainya
- d) Penyampaian informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya (memanipulasi data)
- e) Adanya perbedaan data saat pengajuan dan saat klaim

Dalam hal ini adanya perbedaan antara akad pembiayaan dengan jawaban terhadap penjelasan akad pembiayaan, dalam akad pembiayaan Bank Syariah No. 13/236-3/056PKS dengan jawaban penjelasan No. 16/1850-3/056 yaitu dalam klausul meninggal dunia yang sebelumnya tidak ada indikator-indikator terhadap meninggal dunia kemudian di jawaban penjelasan di cantumkan indikator-indikator meninggal dunia dengan pihak asuransi, dan ini merugikan para nasabah karena nasabah mengetahui meninggal dunia saja tidak ada pengecualian,dalam hal ini nasabah tidak menerima hal tersebut dan lebih memilih *takeover* dari Bank Syariahke Bank

yang lain yang lebih jelas tentang klausul meninggal dunia.

I. Kesimpulan

1. Akad pembiayaan nomor No. 16/1850-3/056 bahwasanya konsep klausul meninggal dunia yang ada di Bank Syariah dengan pihak asuransi bahwasanya meninggal dunia dalam Akad tidak dikhususkan sementara pada jawaban Akad dikhususkan dalam hal klausul meninggal dunia. Pada umumnya perusahaan asuransi yang menentukan beberapa indikator yang dapat diklaim dan yang membatalkan klaim. Yang dapat membatalkan klaim antara lain: meninggal dunia karena bunuh diri, meninggal dunia karena pemakaian narkoba dan sejenisnya, meninggal dunia di sebabkan beberapa penyakit kronis seperti jantung akut, kanker, gula akut dan sebagainya, Penyampaian informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya (memanipulasi data) dan adanya perbedaan data saat pengajuan dan saat klaim.
2. Hukum perjanjian syariah memandang akad perjanjian, apabila salah satu pihak

meninggal dunia maka berakhirlah akad perjanjian tersebut. Akan tetapi banyak perbedaan yang didapat didalam kalangan ulama terhadap jenis-jenis akad yang digunakan. Akad-akad tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya seseorang. Akad-akad yang berakhirnya perjanjian, jika terjadi kematian diantaranya akad sewa-menyewa, *ar-rah*, *al-kafalah*, *asy-syirkah*, *al-wakalah*, dan *al-muzara'ah*. Dengan demikian klausul meninggal dunia merupakan akad yang memutuskan suatu perjanjian tetapi dilihat juga dari segi akad yang dilakukan. Tetapi didalam Akad No. 13/236-3/056PKS bahwasanya akad yang dipakai adalah akad *musyarakah* dan akad *musyarakah* ini apabila salah satu meninggal dunia maka berakhirlah suatu perjanjian. Hal ini Bank Syariah dan pihak asuransi tidak menerima hal tersebut karena meninggal dunia tersebut harus sesuai dengan indikator yang ditentukan dalam penjelasan jawaban dari Akad No. 13/236-3/056PKS.

REFERENCE

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet-1 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996).
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia, Konsep Regulasi Dan Implementasi*, (Yogyakarta: IKAPI, 2010).
- Abdullah Jayadi, *Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: mitrapustaka, 2011).
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).
- Ahmadi Miru, *Sistem Transaksi Syariah, Konsep Ganti Rugi Dalam Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: IKAPI, 2015).
- Burhani MS, *Referensi Ilmiah-Politik Kamus Ilmiah Populer Edisi Millenium* (Jombang: Lintas Media, tt).
- Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah*, Cet. 1 (Yogyakarta: UII Press, 2011).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
- Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Ed. 1, Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2006).
- H.M. Hasballah Thaib, *Hukum Aqad (Kontrak) alam Fiqih Islam dan Praktek di Bank Sistem Syariah*, Konsentrasi Hukum Islam, Program Pasca Sarjana USU, Medan, 2005.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).
- Hendi Suhendi, *Fiqh Mumalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyara'kah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*, cet. ke-5, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007).
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001)
- Mas'adi Ghufroon A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002).
- Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2003).
- Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).
- Qamarul Huda, M.Ag, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1 (Yogyakarta: Teras, 2011).

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah (studi tentang teori akad dalm fikih muamalat)*, cet. ke-2, (Jakarta: Raja grafindo persada, 2010).

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008).
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 25 tentang Perbankan Syariah.
Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh islam Waadillatuhu*, cet IV(Darul Fikr: Gema Insani, 2007)

Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009).